



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ida Syam binti Baso Makkasau, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 149 RT 001 / RW 005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Dalam hal ini Memberikan kuasa kepada Rahmat Sanjaya, S.H. Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum HAM “ Rahmat Sanjaya, S.H. dan rekan “ berkantor di Jalan Paccerakkang, Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri Blok A / 9, RT 007 / RW 002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register Surat Kuasa Nomor 201/SK/IV/2014/PA Mks, tanggal 7 April 2014, selanjutnya disebut **Penggugat / Pembanding;**

m e l a w a n

Lo Hok Kiong, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta (Perdagangan), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pengayoman Nomor 8 RT. 001, / RW. 001, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.M. Darwis Pasa, S.H. dan Zaldy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Wardanha, S.H., M.H. pekerjaan Advokat Magang, bertempat tinggal dan berkantor di Jalan Monginsidi Baru AB7 Nomor 6-7 Makassar sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register Surat Kuasa Nomor 250/SK/V/2014/PA Makassar tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Terbanding I**;

Benny Gosal, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perdagangan) bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 7, RT 001 / RW 003 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat II / Terbanding II**;

Hendrik Yauri, S.H. Laki-laki, pekerjaan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 181, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat III / Terbanding III**;

Susanto Citra, S.H. Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Pajjenek Kang Nomor 127, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat IV / Terbanding IV**;

Muhammad Aries Tjatjong, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Nomor 149, Daya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **turut Tergugat / turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kls IA Makassar Nomor 630/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 14 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi tergugat I

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 881.000.00,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 630/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 21 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I melalui kuasa hukumnya H.M.Darwis Pasa, S.H. dan Zaldy Adam Wardanha, S.H., M.H. pada tanggal 8 Agustus 2014, dan tanggal 11 Agustus 2014 telah disampaikan kepada tergugat II / terbanding II, Benny Gosal juga kepada tergugat III / terbanding III pada tanggal 8 Agustus 2014, Susanto Citra, S.H. tergugat IV / terbanding IV dan kepada turut tergugat / turut terbanding, Muhammad Aries Tjatjong tanggal 8 Agustus 2014.

Bahwa pembanding melalui kuasa hukumnya **Rahmat Sanjaya, S.H.** dan rekan telah melengkapi permohonan bandingnya dengan menyampaikan memori banding tertanggal 18 Agustus 2014, kepada Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar pada tanggal 26 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada terbanding I tanggal 3 September 2014, turut terbanding pada tanggal 28 Agustus 2014, sedang terbanding II, terbanding III dan terbanding IV masing-masing tanggal 3 September 2014.

Bahwa terbanding I dahulu disebut tergugat tergugat I **Lo Hok Kiong** melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pula kontra memori banding tertanggal 15 September 2014 sesuai dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 15 September 2014, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum pembanding pada tanggal 25 September 2014.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada pembanding dan terbanding I, II, III, IV, dan turut terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk *inzage* Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks masing-masing tanggal 15 Agustus 2014, namun tidak ada yang datang mempergunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 1 September 2014.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kuasa hukum penggugat / pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 21 Juli 2014 telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Judex Pactie Pengadilan Agama Makassar telah salah / keliru menerapkan hukum, dimana majelis hakim sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti surat dan saksi dalam perkara ini, tetapi memberikan kesempatan kepada tergugat I (**Lo Hok kiong**) untuk mengajukan bukti sehingga putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks cacat yuridis dan berdasar dan beralasan hukum untuk di batalkan.

2. Bahwa, Majelis Hakim Judex Pactil Pengadilan Agama Makassar telah salah / keliru menerapkan hukum dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** memutus perkara ini tidak berdasar dengan hukum acara dimana-mana :

Sidang I : Penggugat membacakan gugatan

Sidang II : Tergugat I mengajukan eksepsi

Sidang III : Giliran penggugat mengajukan replik, tetapi salah seorang anggota majelis langsung meminta pembuktian tergugat I sebelum replik penggugat diserahkan dan memaksa untuk menggapai bukti yang diajukan oleh pihak tergugat I seketika itu juga, jadi duluan bukti tergugat I di terima dari pada replik penggugat.

Sidang IV : Langsung pembacaan putusan, sehingga putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks cacat Yuridis dan berdasar serta beralasan hukum untuk dibatalkan.

3. Bahwa, Majels Hakim dalam memutus perkara tidak berdasar hukum acara dimana tidak ada pemeriksaan setempat, tidak ada pemeriksaan saksi, tidak ada diberi kesempatan penggugat mengajukan bukti tertulis, tetapi kepada tergugat I diminta untuk mengajukan bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum tergugat I / terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Tanggapan terhadap keberatan pertama :

- Bahwa tidak benar, dalil pbanding dalam keberatan pertama yang menyatakan bahwa majelis hakim, Pengadilan Agama Makassar tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti, syarat-syarat dan saksi dalam perkara ini tetapi memberikan kesempatan kepada tergugat I untuk mengajukan bukti, sehingga putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks cacat yuridis dan berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan sebab majelis hakim perkara **a quo** menghentikan pemeriksaan biasa karena telah menerima dan mengabulkan eksepsi mengenai ‘ Kompetensi Absolut ‘ tergugat I sesuai pertimbangan hukum majelis hakim yang tercantum pada halaman 14.
- Bahwa, eksepsi yang diajukan tergugat I / terbanding I merupakan eksepsi **Van Connexiteit** disebabkan gugatan penggugat di Pengadilan Agama Makassar pernah juga diajukan ke Pengadilan Negeri dan masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, dan kedua gugatan ini memiliki kesamaan, baik mengenai tergugat dan turut tergugat maupun objek sengketa.
- Bahwa, Pengadilan Agama Makassar tidak akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini sebab sudah diadili terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Makassar dan sekarang masih bersengketa di Mahkamah Agung tingkat kasasi sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya, khususnya keberatan pertama dan setelah ditanggapi oleh kuasa hukum tergugat I dalam kontra memori bandingnya, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa, dalam hukum acara ada beberapa macam eksepsi, salah satu diantaranya adalah eksepsi LITIS PENDENTIS yaitu sengketa yang digugat oleh penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, disebut juga eksepsi Sub Judece yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaanya di Pengadilan (*Under Judicial Consideration*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terbukti masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi, maka eksepsi tergugat I tersebut harus diterima dengan menyatakan perkara tidak dapat diterima, sehingga tidak perlu ada pemeriksaan setempat dan pembebanan bukti mengenai pokok perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 14 Juli 2014, dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada penggugat / pembeding.

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembeding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 630/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 14 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H, yang dimohonkan banding.
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat / pembeding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzuhijjah 1435 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Dzuhijjah 1435 H., oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H.,M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 03 Oktober 2014, dengan didampingi oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Umami Salam, S.H.,M.H.

Drs. H.

Abdul Hakim, MHI

Drs. Tata Sutayuga

Panitera

Pengganti,

Drs. H.

Zainuddin Zain, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi :Rp. 5.000,00,-

- Meterai :Rp. 6.000,00,-

- Biaya Penyelesaian Perkara :Rp.139.000.00,-

J u m l a h :Rp.150.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)